

DRAFT

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 481.16/ /17/ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS  
UNTUK SELURUH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap, perlu ditetapkan Informasi yang dikecualikan bersifat umum dan khusus untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cilacap, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI